



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2025 yang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan baik jumlah, jenis dan perinciannya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2025;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 71);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2025 Nomor 72);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sibolga yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Sibolga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD dihitung mulai tanggal 1 Juli dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

(3) Perubahan...

- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD merupakan acuan dan pedoman bagi OPD dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas-prioritas pembangunan daerah, rencana kerja terukur dan rencana pendanaannya.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

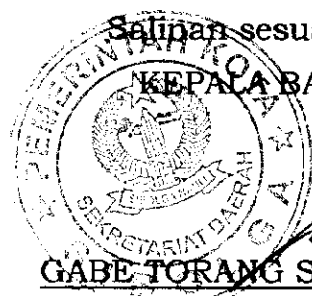
Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 26 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

ROSIDAH LUBIS

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 674

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN...



PERKAMPUSAN

**KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
	1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	7
	1.4 Maksud Dan Tujuan	7
	1.5 Sistematika Dokumen RKPD	9
 BAB II	 Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025	 1
	2.1 Evaluasi Capaian Program Pembangunan.....	1
	2.1.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Makro Pembangunan RPJMD Kota Sibolga 2021-2026	2
	2.1.2 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)	3
	2.1.3 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD)	10
	2.1.4 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	63
	2.1.5 Evaluasi Berdasarkan Kinerja dan Anggaran ...	73
	2.1.6 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	91
	2.1.7 Faktor Penghambat Capaian Kinerja	92
	2.1.8 Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	92
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	93
	2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	93
	2.2.2. Identifikasi Permasalahan	94
	2.2.3. Perumusan Isu Strategis Daerah yang Mendasari Terjadinya Perubahan	95

BAB III	Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah	1
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1
	3.1.1 Kondisi Ekonomi Global	2
	3.1.2 Kondisi Ekonomi Nasional	3
	3.1.3 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara	5
	3.1.4 Kondisi Perekonomian Daerah Kota Sibolga	6
	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	24
	3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	26
	3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	26
	3.2.3 Arah Kebijakan Belanja	37
	3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	45
	3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah..	50
BAB IV	Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah	1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	2
	4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ..	2
	4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	7
	4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sibolga ...	11
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	29
	4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional 2025	29
	4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	31
	4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Sibolga 2025	32
	4.3. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional (RKP Tahun 2025) dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (RKPD Tahun 2025) dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sibolga (RKPD Tahun 2025)	46
	4.4. Perencanaan Pembangunan Kota Sibolga yang Berorientasi pada Substansi melalui Pendekatan Tematik.....	50

4.4.1. Penurunan Angka Stunting	50
4.4.2. Penanganan Kemiskinan Ekstrem	53
4.4.3. Peningkatan Investasi	53
4.4.4 Inflasi	54
4.4.5 Pengangguran	55
4.4.6. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	55
4.4.7. Emisi Gas Rumah Kaca	55
4.4.8. Indikator Kinerja Kunci	64
4.4.9. Indikator Standar Pelayanan Minimal	85
 BAB V	
Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah 2025	1
5.1. Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sibolga pada Perubahan RKPD 2025 dengan Pagu Anggaran	15
5.2. Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2025	59
5.3 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD 2025 terhadap Arah Kebijakan Nasional.....	87
5.4 Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Nasional Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	134
5.5 Dukungan Program Daerah Terhadap 6 (Enam) PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan Tahun 2025.....	137
5.6 Dukungan Program Daerah Terhadap 17 (Tujuh Belas) program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.	139
 BAB VI Penutup	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sibolga Tahun 2025-2026. Namun, dalam pelaksanaannya, RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, di antaranya seperti terbitnya kebijakan/ regulasi baru yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kondisi nasional hingga daerah. Kebijakan/ regulasi baru yang diterbitkan pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer berpengaruh terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan

keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Serta mengingat Walikota Dan Wakil Walikota Sibolga yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 untuk periode jabatan 2025-2030 dengan periode RPJMD 2025-2029, dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dibutuhkan Perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 guna menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program unggulan kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden, dengan mendasarkan pada hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya, Perubahan RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025. Bagi perangkat daerah, perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2025 serta Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD) Tahun 2025. Substansi perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 berpedoman kepada Rancangan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan perubahan RKPD

tahun 2025 menyesuaikan dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih serta memperhatikan dan mempertimbangkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis dan responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan yang disusun konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 di Kota Sibolga antara lain adanya dinamika dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Sibolga Triwulan I Tahun 2025, meliputi:

1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
2. Penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah di Kota Sibolga khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi.
3. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan, pergeseran anggaran dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.
4. Penyesuaian penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
5. Penyesuaian penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga tahun 2025.
6. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.
7. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2025.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Perumusan Rancangan Perubahan RKPD;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
- d. Penetapan Perubahan RKPD.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD) Kota Sibolga Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Prresiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
10. Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturanDaerahTentang RencanaPembangunanJangkaPanjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045
 19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun

2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12)

20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 36).
22. Peraturan Kota Sibolga Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang berpedoman pada Rancangan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kota Sibolga Tahun 2025 2045;
2. Perubahan RKPD ini memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
3. Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) yang selanjutnya untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu, dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah tahunan yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, serta kondisi dan perkembangan keadaan pada tahun berjalan. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2025 untuk pencapaian visi, misi dan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, produktif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media (pentahelix);
4. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan;
5. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025.
6. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025.
7. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
8. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait

dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

9. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025.
10. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
11. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

P.RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan

Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan serta tidak perlu semua peraturan perundang-undangan di cantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen P.RKPD Kota Sibolga TA 2025.

1.5. Sistematika Dokumen P.RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen P.RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Capaian Program Pembangunan

Bagian ini sangat penting untuk memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, Tahun Berjalan. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

2.1.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Makro Pembangunan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029

Diisi sesuai dengan Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita, dan penurunan jumlah pengangguran

2.1.2 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Diisi sesuai dengan Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kota Sibolga.

2.1.3 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Diisi sesuai dengan Indikator ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program, kebijakan, dan penggunaan anggaran.

2.1.4 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Diisi sesuai dengan SPM adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan sehingga menjadi urusan wajib pemerintah untuk melaksanakannya.

2.1.5 Evaluasi Berdasarkan Kinerja dan Anggaran

Diisi sesuai dengan Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD.

2.1.6 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Diisi sesuai dengan Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 di Kota Sibolga.

2.1.7 Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Diisi sesuai dengan Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I di Kota Sibolga.

2.1.8 Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Diisi sesuai dengan hasil dan kesimpulan evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2025 Triwulan I, yang diambil dari beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan RKPD tahun berjalan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Diisi sesuai dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Sibolga terhadap permasalahan dan arah kebijakan pembangunan Kota Sibolga.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan

Diisi sesuai dengan Permasalahan pada P-RKPD Tahun 2025 masih mengacu pada permasalahan pada RKPD 2025 dikarenakan capaian triwulan I belum menunjukkan capaian yang signifikan.

2.2.3. Perumusan Isu Strategis Daerah yang Mendasari Terjadinya Perubahan Kebijakan dalam Perubahan RKPD 2025

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasar perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Sibolga berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Berisikan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang menguraikan tentang prioritas pembangunan tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Capaian Program Pembangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di setiap tahunnya. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta adanya umpan balik terhadap kebijakan tersebut.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efektif dan efisien. Berdasarkan Permendagri tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menjadi dasar dilakukannya Perubahan RKPD.

Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam penyesuaian dan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasilnya akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target program/kegiatan/sub kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD Penetapan Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 305 ayat (1) menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD yang digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program/kegiatan/ sub kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota.

Secara umum, terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan I terutama pada indikator kinerja yang sifatnya makro dan hanya dapat diukur secara tahunan. Maka untuk indikator tersebut masih mencantumkan capaian tahun 2024, belum dapat disajikan data triwulan I tahun 2025.

2.1.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Makro Pembangunan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026

Indikator makro pembangunan merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan.

Pada tahun 2025, terdapat 9 (sembilan) target indikator makro pembangunan yang telah ditetapkan, namun belum tersedia data realisasi hingga triwulan I tahun 2025 (Belum Rilis), sehingga data realisasi yang digunakan merupakan data tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Sibolga Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi Trw I 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.92	5.55	3.92 (Tahun 2024)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.52	6.75	6.52(Tahun 2024)
3	Rasio Gini	Rasio	0.313	0.2450	0.313(Tahun 2024)
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77.52	75.00	77.52(Tahun 2024)
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	11.39	9.50	11.39(Tahun 2024)
6	PDRB Perkapita	Juta Rp	78,77	82,8	78,77(Tahun 2024)
7	Kontribusi PDRB Kota	Persen	4.9	5.2	4.9(Tahun 2024)
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO 2eq	N/A	1	N/A
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	47.42	68,39	47.42(Tahun 2024)

Ket: *) Angka Januari 2025

2.1.2 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kota Sibolga antara lain dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian kinerja pembangunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan Kota Sibolga.

Terhadap pengukuran pencapaian IKU Kota Sibolga Triwulan ITahun 2025 ini, dilakukan pemberian skala nilai realisasi kinerja. Adapun kriteria skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja IKU

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (TAHUNAN) (PERMENDAGRI 86/2017)	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (TRIWULAN I) (PERMENDAGRI 86/2017)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	21% ≤ 25%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	16% ≤ 20%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	10% ≤ 15%	Sedang
4	51% ≤ 65%	5% ≤ 9%	Rendah
5	≤ 50% 0%	≤ 4%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perhitungan persentase pencapaian target dalam Penetapan Realisasi Kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

% Capaian

=

Realisasi

Target

x

100%

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

% Capaian

=

Target - (Realisasi-Target)

Target

x

100%

Adapun hasil capaian IKU Kota Sibolga Triwulan I Tahun 2025 berikut dengan kriteria penilaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Capaian IKU Kepala Daerah Kota Sibolga s.d Triwulan I Tahun 2025

Misi / Tujuan / Sasaran Pengembangan		Indikator	Target 2025	Realisasi Trw I 2025
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel				
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;	Indeks Reformasi Birokrasi	B	56,91 (CC)/ Tahun 2024
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60	2.41 Tahun 2024)
	Sasaran			
	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP)	B(85) 54,60 (CC)/ Tahun 2024
	2	Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP WDP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	83 77.52 (Tahun 2024)
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSG)	2,68 3.08 (Tahun 2024)
			Indeks Penilaian	0,75 0.38

Misi/ Tujuan/ Sasaran Pembangunan			Indikator	Target 2025	Realisasi Trw I 2025
			Sistem Merit		(Tahun 2024)
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur					
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75	77,52 (Tahun 2024)
	Sasaran				
	1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,13	74,19 (Tahun 2024)
			Angka Kematian Ibu	183	0%
			Angka Kematian Bayi	11	0%
			Angka Kematian Balita	25	1.27 (Tahun 2024)
			Pravalensi wasting pada Balita	6%	5,59% (Tahun 2024)
			Pravalensi Angka Stunting	8%	5,81%
			Kualitas Makanan dan Minuman	95%	0%
			Penanganan penyakit tidak Menular	100%	100%
			Ketersediaan Alat Kesehatan sesuai Standar	82%	73,99%
			Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk	11 (rasio)	3.52 (Tahun

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan			Indikator	Target 2025	Realisasi Trw I 2025
					2024)
			Puskesmas menjadi BLUD	5	0%
			Kelurahan Stop BABS Pola Pangan Harapan (PPH)	64,7%	0%
			Pola Pangan Harapan (PPH)	80%	79,3% (Tahun 2024)
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City).					
3	Mewujudkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan		Indeks Resiko Bencana	137,80	167.20
	Sasaran				
	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,609	47,42 (Tahun 2024)
	2	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	RPPLH Kota Sibolga	Ada	Tidak Ada
			Air Minum layak dan Berkelanjutan	95,09%	100 (Tahun 2024)

Misi/Tujuan/Program Pembangunan			Indikator	Target 2025	Realisasi Trw 1 2025
			Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	90%	37,25 (Tahun 2024)
			Luasan Kumuh	15 Ha	0
Misi 4: Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru					
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	75	77,52 (Tahun 2024)
	Sasaran				
	1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	10,67	10,45 (Tahun 2024)
			Harapan Lama Sekolah	14,30	13,43 (Tahun 2024)
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.					
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;		Pertumbuhan Ekonomi	5,55	3.92** (Tahun 2024)
6	Mewujudkan kesejahteraan sosial; Mewujudkan kemudahan		Gini Rasio	0,265	0.313(Tahun 2024)
			Angka Kemiskinan	9,5	11.32(Ta

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan			Indikator	Target 2025	Realisasi Trw I 2025
	perizinan dan investasi				hun 2024)
			Angka Pengangguran	4380	6,52 (Tahun 2024)
	Sasaran				
	1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	71,52	1.17 (Tahun 2024)
	2	Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Pendapatan Daerah	717.617.930.607,00	216.773.160.603,92
			Indeks Pembangunan Gender	98,13	98 (Tahun 2024)
			Indeks Kesenjangan Gender	75,53	Belum Rilis
			Meningkatkan jumlah Ekonomi Kreatif	25	0

Sumber : data diolah

**) Angka Sangat Sementara

Dari data di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi Capaian IKU Kepala Daerah Kota Sibolga s.d Triwulan I (satu) Tahun 2025 dimana hanya8 (delapan) indikator yang ada realsasinya yaitu sebagai berikut:

- 1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target WTP (wajar tanpa pengecualian) dan realisasi WDP (wajar dengan pengecualian) belum mencapai target, tingkat pertanggungjawaban pengelolaan daerah yang bersifat

komprehensif/luas dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada public belum sesuai dengan yang diinginkan.

2. Angka Harapan Hidup dengan target 70,13 dan realisasi 69,91, belum mencapai target, artinya rata-rata usia yang diperkirakan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir adalah 69 Tahun.
3. Angka Kematian Ibu dengan target 183% dan realisasi 0%, artinya kematian ibu pada saat melahirkan tidak ada.
4. Prevalensi Angka Stunting dengan target 8% dan realisasi 5,81% artinya semakin menurun angka Prevalensi angka stunting semakin baik.
5. Ketersediaan Alat Kesehatan sesuai Standar dengan target 82% dengan realisasi untuk triwulan I tahun 2025 masih nol (tidak ada).
6. Puskesmas menjadi BLUD dengan target 5 unit dengan realisasi 0 unit dikarenakan jumlah puskesmas di kota sibolga ada 5 unit dan semuanya sudah menjadi BLUD.
7. Indeks Resiko Bencana dengan target 137,80 dan realisasi 167.20 yang artinya semakin tinggi nilai indeks risiko bencana menggambarkan rendahnya upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Pendapatan Daerah dengan target Rp. 717.617.930.607,00 dan realisasi Rp. 216.773.160.603,92.

2.1.3 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran atau alat untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di suatu daerah. Indikator ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program, kebijakan, dan penggunaan anggaran.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomidaerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian di tingkat daerah. Analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang efektif, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi yang berkembang baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Pada dasarnya, kerangka ekonomi daerah berfokus pada pengkajian indikator-indikator makro ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Indikator ini menjadi alat ukur yang penting untuk menilai kinerja ekonomi daerah dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang ada dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerangka ekonomi makro tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Sibolga pada tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2025, masalah-masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Kota Sibolga yang sehat, cerdas, sejahtera, religius dan berkelanjutan. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah. Secara umum kondisi ekonomi Kota Sibolga dipengaruhi oleh kondisi capaian indikator makro ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Pada bagian kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dibahas kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sibolga baik yang

dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian global, nasional maupun perekonomian regional. Sementara itu, analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan pada Perubahan RKPD Kota Sibolga pada Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait kerangka ekonomi tahun 2025 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden. Pada tahun 2025, perekonomian Kota Sibolga diproyeksi terus menunjukkan peningkatan, seiring dengan perekonomian Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kota Sibolga terus berupaya menyusun strategi guna memanfaatkan momentum tersebut, melalui penguatan perekonomian lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesempatan kerja guna Terwujudnya Sibolga Peduli, Amanah dan Setia untuk mewujudkan Masyarakat Sejahtera.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Beberapa lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 akan berada di kisaran 3,2% (Bank Indonesia) hingga 2,7% (Bank Dunia). Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2%, sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,1%. Risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku

bunga global. Sedangkan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,7% pada 2025 dan stagnan pada 2026. OECD memproyeksikan pertumbuhan PDB global akan berada pada angka 3,3% pada tahun 2025, naik dibanding tahun 2024 pada 3,2%. Prediksi yang positif juga diberikan pada inflasi, yang diperkirakan akan mereda menjadi 3,8% pada tahun 2025. Sebagai perbandingan, inflasi pada tahun 2025 adalah 5,4%. Penurunan tingkat inflasi global ini didukung oleh kebijakan moneter yang masih ketat di sebagian besar negara. Proyeksi itu lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 3,3% untuk 2025 dan 2026. Permasalahan terkait pasar tenaga kerja juga berangsur mereda, dengan tingkat pengangguran tetap rendah menurut standar historis. Volume perdagangan global juga akan mulai pulih. Menurut prediksi, ada peningkatan sebesar 3,6% volume perdagangan global tahun 2025 dibanding tahun 2024. Namun, dalam rilisterupdatenya OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan terus menurun dari tahun ke tahun, diperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat dari 3,2% pada 2024 menjadi 3,1% pada 2025 dan 3,0% pada 2026. Dikarenakan hambatan perdagangan yang lebih tinggi di beberapa ekonomi G20, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, dan kebijakan yang membebani investasi serta pengeluaran rumah tangga. OECD juga memproyeksi bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global serta meningkatkan inflasi.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Nasional

Mengingat Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global/terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa, perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya. Tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global dan pertumbuhannya yang melambat.

Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan terus menunjukkan prospek yang baik.

Berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 berada di kisaran 5% hingga 5,1%. Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada dalam kisaran 5,0% hingga 5,1%.

IMF dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024 dan Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2024 sama-sama memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada di angka 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% year-on-year YoY) pada tahun 2025. Proyeksi tersebut didorong oleh angka permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas serta memperkuat ekonomi. Selain kedua faktor tersebut, sejumlah faktor lain yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Faktor-faktor tersebut adalah sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga khususnya kelas menengah ke atas, investasi ke berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan kinerja ekspor nonmigas yang diperkirakan akan meningkat. Serta Mobilitas masyarakat di nasional sepanjang tahun 2025 juga diharapkan dapat menjadi salah satu kontributor aktivitas ekonomi, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dapat terwujud. Sementara OECD dan PBB melalui United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,2%. Namun, rilis terupdate OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,9%, salah satunya dampak dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara

Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara akan semakin kuat dan berada dalam kisaran 4,9% hingga 5,7% pada tahun 2025. Sedangkan inflasi, BI memperkirakan prospek inflasi di Sumatera Utara akan tetap rendah dan stabil dalam kisaran target 2,5% +/- 1% pada tahun

2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara menunjukkan inflasi year-on-year (y-on-y) sebagai berikut: Januari 2025: sebesar 1,78%, Februari 2025: sebesar 0,73% dan Maret 2025: sebesar 0,69%.

BI memperkirakan sektor pertanian dan perdagangan akan tetap menjadi andalan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2025. Namun, terdapat tantangan berupa melemahnya kinerja ekspor komoditas unggulan Sumut. Pada awal tahun 2025, ekspor dalam satuan berat (ton) tercatat mengalami penurunan. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 juga berpotensi menahan kinerja konsumsi rumah tangga. Para pelaku usaha juga cenderung wait and see dalam melakukan investasi selama periode transisi pemerintahan.

Nilai ekspor Sumatera Utara melalui pelabuhan muat mengalami kenaikan sebesar 9,03% pada Februari 2025 dibandingkan Januari 2025, dan meningkat signifikan sebesar 34,23% dibandingkan Februari 2024. Di bidang pariwisata, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara pada Februari 2025 tercatat rata-rata 31,07%, mengalami penurunan dibandingkan Februari 2024. Nilai Tukar Petani (NTP): NTP Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2025 tercatat sebesar 145,81, mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2025. Beberapa faktor yang mendukung hal, diantaranya : a). Implementasi program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan berlanjutnya program bantuan sosial diprediksi akan mendorong konsumsi masyarakat; b). Hari Besar Keagamaan, yakni peningkatan permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri (Nataru) pada awal tahun 2025 juga berkontribusi pada konsumsi; c). Gaji ke-13 ASN, yakni pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan menjaga daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2025 diproyeksikan akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dengan inflasi yang terjaga. Sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi penopang utama. Namun, tantangan terkait kinerja ekspor dan kebijakan fiskal perlu diwaspadai. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mendorong digitalisasi untuk memperkuat Perekonomian. Namun, perlu diingat bahwa proyeksi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, baik di tingkat regional, nasional, maupun global.

3.1.4 Kondisi Perekonomian Daerah Kota Sibolga

Kondisi ekonomi Kota Sibolga pada tahun 2025 diproyeksi tumbuh positif. Hal ini, berdasarkan data historis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga cenderung mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,20% dan kembali menurun menjadi 3,92 pada tahun 2024. Meskipun proyeksi spesifik untuk tahun 2025 belum dirilis secara resmi, pelaksanaan APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Sibolga juga terus mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga 2023, mencapai Rp 3.902,42 milyar pada tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga Utara di proyeksikan meningkat optimis sebesar 5,20-5,50 persen. Berikut Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga Berdasarkan Lapangan Usaha dan Berdasarkan Pengeluaran:

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (persen)

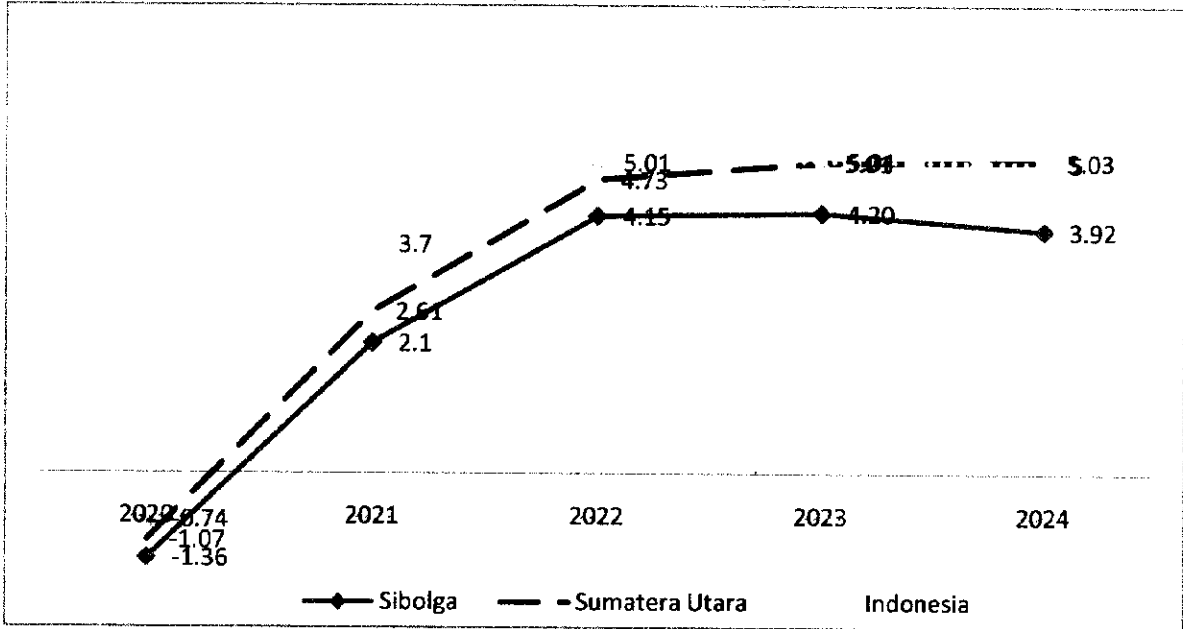
No.	Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian,Kehutanan,danPerikanan	-3,41	1,97	2,26	2,64
2.	PertambangandanPenggalian	1,32	1,46	1,77	2,44
3.	IndustriPengolahan	7,03	4,09	3,84	4,02
4.	PengadaanListrikdanGas	3,68	3,94	2,37	1,58
5.	PengadaanAir,Pengelolaan Sampah,limbahdanDaurUlang	-0,76	4,17	2,34	2,04
6.	Konstruksi	2,82	1,98	3,93	2,92
7.	PerdaganganBesardanEceran,danReparasi MobildanSepedaMotor	4,90	5,66	5,29	4,74
8.	Transportasi danPergudangan	3,60	7,26	6,72	5,19

9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,55	8,86	6,08	5,47
10.	Informasi dan Komunikasi	7,82	5,28	2,93	0,94
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,89	4,74	4,68	5,09
12.	Real Estate	0,95	3,10	2,41	2,12
13.	Jasa Perusahaan	-0,03	8,86	3,97	4,38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-0,23	-0,13	2,49	3,97
15.	Jasa Pendidikan	4,27	4,56	3,84	4,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,40	4,81	5,41	4,47
17.	Jasa Lainnya	2,89	8,09	4,07	4,22
PDRB		5,20	4,15	4,20	3,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sibolga Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha tertinggi di kota Sibolga ditopang oleh sektor yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,47%, transportasi dan pergudangan sebesar 5,19% dan yang terakhir adalah jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,09% sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,64 % dan pada industri pengolahan sebesar 4,02 %.

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2024

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pencapaian kinerja PDRB Kota Sibolga selama tahun 2022atas dasar harga berlaku sebesar 6340,37 pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar sebesar Rp.6820,80, pada tahun 2024, pencapaian PDRB atas dasar harga berlaku kota Sibolga mengalami peningkatan sebesar 7.201,60 sedangkan pencapaian kinerja PDRB kota Sibolga atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022sebesar 3.745,07, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar3.902,42. Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya sebesar 4.055,30dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 PDRB Kota Sibolga Tahun 2021-2024

1	2021	5.796,11	3.595,70
2	2022	6.340,37	3.745,07
3	2023	6.820,80	3.902,42
4	2024	7.201,60	4.055,30

Kondisi perekonomian Kota Sibolga tidak terlepas dari pengaruh dan kondisi perekonomian nasional yang tengah berkembang, walaupun secara riil kondisi tersebut tidak secara spesifik memiliki dimensi dan mengGrafikkan aktifitas yang sama mempengaruhi, akan tetapi persoalan-persoalan krusial pada tingkat nasional sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah.

PDRB akan menggrafikkan kemampuan daerah dalam mengelola faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan modal dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa serta untuk mengGrafikkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil dari proses faktor-faktor produksi tersebut.

Tabel 3. 3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Sibolga Tahun 2021– 2024 (Milliar Rupiah)

Lapangan Usaha		PDRB ADHB (Milliar Rupiah)				PDRB ADHK (Milliar Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		1.096,49	675,09	1.257,24	1.280,41	677,60	690,93	705,56	725,19
Pertambangan dan Penggalian		0,13	0,09	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
Industri Pengolahan		288,55	148,63	338,60	364,13	166,99	173,82	180,50	187,76
Pegadaaan Listrik dan Gas		5,71	4,03	6,30	6,41	4,84	5,03	5,14	5,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Uang		16,61	10,20	18,12	19,19	11,50	11,98	12,26	12,51
Konstruksi		713,60	376,50	829,96	861,47	406,92	414,97	431,27	443,86
Perdagangan Besar Dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor		1.539,08	823,20	1.871,86	1.998,33	983,13	1 038,77	1093,74	1.145,55
Transportasi dan Perdagangan		519,42	285,50	660,45	716,52	318,66	341,79	364,76	383,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		280,22	157,20	334,98	359,79	180,15	196,12	208,05	219,42
Informasi dan Komunikasi		75,39	50,10	85,38	86,48	62,63	196,12	67,87	68,51
Jasa Keuanganpendidikan dan Asuransi		150,26	80,80	181,92	191,66	92,27	96,65	101,16	106,32
Real Estate		288,18	145,82	318,70	327,21	169,16	174,40	178,61	182,40

Lapangan Usaha	PDRB ADBH (Miliar Rupiah)				PDRB ADHK (Miliar Rupiah)			
Jasa Perusahaan	31,73	17,80	39,54	41,88	19,41	21,13	21,97	22,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	452,07	245,11	482,29	527,07	263,54	263,20	269,76	280,47
Jasa Pendidikan	246,62	150,50	279,92	294,98	180,33	188,55	195,80	203,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72,81	41,70	91,98	100,60	45,58	47,77	50,36	52,61
Jasa Lainnya	19,24	12,31	23,42	25,31	12,89	13,94	14,50	15,11
Produk Domestik Regional Bruto	5.796,11	3.224,58	6.820,80	7.201,60	3.595,70	3.745,07	3.902,42	4.055,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Sibolga Dalam Angka Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga mengalami perbaikan pada tahun 2023 dan 2024, seiring dengan menurunnya kasus covid-19 dan dicabutnya PPKM yang berdampak bergeraknya aktivitas ekonomi, pada hampir semua sektor secara positif. Beberapa sektor mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga seperti sektor transportasi dan Perdagangan, Akomodasi Makan dan Minum, Informasi dan Komunikasi, dan Perdagangan. Merembaknya Pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga menyebabkan beberapa sektor di Kota Sibolga masih mengalami penurunan seperti Real Estate, Jasa Kesehatan, Administrasi Pemerintahan dan Jasa Perusahaan. Namun pada tahun 2023, seluruh lapangan usaha di Kota Sibolga sudah mengalami peningkatan yang tinggi menuju ke kondisi normal.

Struktur ekonomi suatu daerah dapat digambarkan melalui distribusi persentase sektor dalam pembentukan PDRB daerah. Kontribusi tiap sektor dapat dijadikan sebagai alat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi serta bagaimana mempertahankan sektor yang berpotensi besar untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar di masa yang akan datang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi kepada PDRB Kota Sibolga, dapat diketahui bahwa sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor listrik, gas dan air

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kota Sibolga berdasarkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih, hasil analisis evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, evaluasi kebijakan Tahun 2024, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah serta nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Tahun 2025. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 harus selaras dan sinergi dengan Kepala Daerah Terpilih Kota Sibolga Tahun 2025-2029.

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Sibolga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Prioritas kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan pula dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Sibolga Kepala Daerah terpilih Kota Sibolga Tahun 2025-2029, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik ditingkat Provinsi Sumatera Utara maupun tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan pembangunan saat ini, dengan menerjemahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Sibolga dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kota Sibolga Tahun 2025-2045 melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku yang selaras dengan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi.

Berdasarkan hasil analisis RKPD 2025 diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja RKPD adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung tercapainya target kinerja adalah adanya komitmen yang kuat dari OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi mendukung kinerja,
2. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah adanya penyesuaian/rasionalisasi anggaran dan terjadinya mutasi aparatur sehingga kegiatan tidak terlaksana dengan baik.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara kawasan Barat Indonesi dan Kawasan Timur Indonesia. Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Indeks Demokrasi Indonesia	80,41 (2022)	81,69-85,23
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Asia Power Index (Milittary Capabikity)	14,6 (2022)	20
		Asia Power(Diplomatic Influence)	60,42	61,54
		Proporsi tinggalnya penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di Area Tempat	62,8 (2020)	67,5
		Pravelensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pou)	8,53	7,21
		Indeks Ketahanan Energi	6,64 (2022)	6,77
		Kapasitas tampungan air (m3/perkapita)	60,43	65,18
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24 (2020)	39,20
		Rumah tangga dengan akses Sanitasi Aman (%)	10,21	12,5
		Indeks Dya Saing Digital di Tingkat Global	45	43

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
		Indeks Ekonomi Hijau	59,17 (2020)	70,80
		Porsi EBT dalam Bauran energi Primer	13,21	12,5
		Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah (%)	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,09	76,68
		Persentase Penurunan Emisi GRK		
		-Tahunan (%)	35,53	32,65
		-Kumulatif (%)	27,82	28,12
3	Memperkuat Pembangunan Sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,32 (2019)	1,44
		Rasio Kewirausahaan (%)	3,04	3,14
		Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,26
		Rasio PDB Pariwisata (%)	4,10	4,6
		Devisa Pariwisata (Miliar USD))	14,63	22,10
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77	7,92
		Aset Perbankan/PDB (%)	56,23	59,50
		Aset dana Pensiun/PDB (%)	7,37	8,10
		Aset Asuransi/PDB (%)	8,35	8,78
		Kapitalisasi Pasar Moda/PDB (%)	55,87	56,7
		Total Kredit/PDB (%)	34,2	36,1
		Inklusi Keuangan (%)	88,5	90,6
4	Memperkuat Pembangunan Sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	a. Rata-rata Nilai PISA		

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas			
		i. Membaca	359 (2022)	394
		ii. Matematika	366 (2022)	404
		iii. Sains	383 (2022)	416
		b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (tahun)	9,13	9,46
		c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,15	13,37
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31,45	33,94
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30	66,78
		Tingkat Penguasaan Iptek :		
		a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	0,30 (2020)
		b. Peringkat Indeks Inovasi Global	61	61
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,5-5
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,52	56,30
		Usia Harapan Hidup (tahun)	73,93	74,43
		Kesehatan Ibu dan Anak		
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	122
		b. Prevalensi stunting (pendek dan	31,50	18,80

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
		sangat pendek) pada balita (%)		
		Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 kelahiran penduduk)	385 (2022)	272
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95	98
		Indeks pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	69,53 (2022)	70,29
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2022)	0,425
5	Melanutakan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67	19,9-20
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3	30,1-30,2
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7	21-21,6
		Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,50
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	0	15
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	31,48	43,19
		Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	19,71	22
		Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44,11	44,34
		Persentase desa mandiri (%)	3,9	4
		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	63,15	67,00

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, udi dan penyeludupan	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,05 (2022)	3,45
		Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52
		Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3
		Indeks Persepsi Korupsi	34	38
		Indeks Pembangunan Hukum	0,66	0,69
		Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,3	10,70-11,20
		Tingkat Inflasi (%)	2,61	1,5-3,5
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	76,02	76,77
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,0	76,77
		Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14 (2022)	0,137

Selain itu, sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan pada pencapaian sasaran ekonomi makro, target sasaran dan indikator makro pembangunan nasional tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 5,3 -5,6 (%)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,5-5,0 (%)
3. Rasio Gini menjadi 0,379-0,382 (Nilai)
4. Penurunan Intensitas Emisi GRK menjadi: 38,6 (%)
5. Indeks Modal Manusia (Nilai) 0,56

6. Tingkat Kemiskinan: 7,0-8,0 (%)
7. Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0 (%)
8. Nilai Tukar Petani (Kumulatif): 115-120
9. Nilai Tukar Nelayan (Kumulatif):105-108

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Perubahan RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Perubahan RKPD mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Merujuk pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, maka visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi yang ingin dicapai yaitu “Kolaborasi SUMUT berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”, diuraikan melalui 5 misi/pilar pembangunan yaitu :

Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

Misi 2 Menjaga stabilitas makro ekonomi daerah;

Misi 3 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;

Misi 4 Mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetik dan Ramah Lingkungan

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat sumut yang Tangguh

Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,96-7,46
	1.1	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	Poin	NA	0,54
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20-5,4
	2.1	Meningkatnya pendapatan penduduk	Rasio Gini	Poin	0,306	0,303-0,305
			PDRB Provinsi Sumatera Utara	Nilai (Rp.Triliun)	1.146,92	1.160,93- - 1.167,12
			PDRB Perkapita	Nilai (Rp.Juta)	73,57	78,4
	2.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Poin	NA	49,79
			Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Poin	NA	51,12
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	NA	18,42

Tujuan dan Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja
	2.3	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di semua wilayah Provinsi	Proporsi Kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap Nasional	Persen	NA	2,26
			Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat Provinsi	Poin	NA	11,26-11,01
	2.4	Meningkatnya pelaksanaan hilirisasi produk unggulan daerah	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Persen	18,36	19-19,5
	2.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56
	2.6	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,71	3,71
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,18*	81,75
	3.1	Meningkatnya birokrasi yang lebih bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	68,93	72,00 (BB)
			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
	3.2	Meningkatnya birokrasi yang berintegritas dan adaptif	Sistem Merit	Persen	343,5	344
			Indeks SPBE	Poin	3,86	3,89

Tujuan dan Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,9 (B)	4,35 (A-)
4	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	0,73	0,74
	4.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur	Poin	NA	65,00-68,00
	4.2	Meningkatnya resiliensi terhadap perubahan iklim	Persentase penurunan Intensitas emisi GRK	Persen	NA	1
	4.3	Meningkatnya masyarakat yang tangguh terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	139,84	157,53
5	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	NA	78,34-78,41
	5.1	Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	NA	55,44-55,48
	5.2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	80,50	81,00

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja dalam RKPD Tahun 2025 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Kota Sibolga Tahun 2025 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan secara sinergis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Sibolga. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan didasarkan pada kebutuhan dan dinamika yang berkembang pada tahun berjalan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD, serta dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Sibolga setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Kota Sibolga dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai ultimate job dari pelaksanaan pembangunan daerah dan harus melibatkan *stakeholders* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Kota Sibolga yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap

melibatkan masyarakat secara aktif. Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Kota Sibolga harus memberikan advice program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan outcome yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kota Sibolga harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 sehingga alur dokumen Perubahan RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan Rancangan Awal RPJMD. Perencanaan pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program, sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kota Sibolga.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana Belanja Sementara Daerah Kota Sibolga pada tahun 2025 yang diusulkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Sibolga sebesar Rp. 686.711.000.000,29. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran

pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Selanjutnya pada Perubahan RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda, maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra OPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
5. Menghitung alokasi OPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab OPD. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan OPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan

keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk Perubahan RKPD, disampaikan ke OPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan OPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Rancangan Awal Renstra OPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan OPD. Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan dari masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran.

Selain program dan kegiatan prioritas yang ada, pada Perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 juga berpedoman pada program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Bidang Sosial.

Dalam rangka pendanaan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah ditetapkan pagu indikatif yang dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah masing-masing dan juga untuk dapat mempermudah penyusunan Perubahan KUA PPAS nantinya setelah P-RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1 Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	OPD	Jumlah Program			Jumlah Program Bertambah	Jumlah program Berkurang	Jumlah Program Bertambah	Jumlah program Berkurang
		RKPD	APBD	P-RKPD	(RKPD & APBD)	(RKPD & APBD)	(APBD & P-RKPD)	(APBD & P-RKPD)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga	10	8	8	0	2	0	0
2	Dinas Kesehatan Kota Sibolga	5	5	5	0	0	0	0
3	Rumah Sakit Umum Dr. FL.Tobing	3	2	3	0	1	1	0
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga	7	5	7	0	2	2	0
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga	10	6	10	0	4	4	0
6	Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sibolga	3	3	3	0	0	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga	2	2	2	0	0	0	0
8	Dinas Sosial Kota Sibolga	6	5	5	0	1	0	0
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga	5	1	5	0	4	4	0
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga	11	6	6	0	5	0	0
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga	4	3	4	0	1	1	0
12	Dinas Perhubungan	3	2	3	0	1	1	0
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga	4	3	3	0	1	0	0
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	12	7	10	0	2	0	3
15	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	1	3	0	5	2	0

NO	OPD	Jumlah Program			Jumlah Program Bertambah	Jumlah program Berkurang	Jumlah Program Bertambah	Jumlah program Berkurang
		RKPD	APBD	P-RKPD				
					(RKPD & APBD)	(RKPD & APBD)	(APBD & P-RKPD)	(APBD & P-RKPD)
16	Dinas Perpustakaan kota Sibolga	4	2	3	0	2	0	1
17	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	6	5	0	5	0	1
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga	8	1	8	0	7	0	3
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	9	4	8	0	5	0	0
20	Sekretariat Daerah Kota Sibolga	4	4	4	0	0	0	0
21	Sekretariat DPRD Kota Sibolga	2	2	2	0	0	0	0
22	Bappeda Kota Sibolga	7	3	3	0	4	0	0
23	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga	4	4	4	0	0	0	0
24	Badan Kepegawaian Kota Sibolga	3	3	3	0	0	0	0
25	Inspektorat Kota Sibolga	3	2	2	0	1	0	0
26	Kecamatan Sibolga Utara	5	4	4	0	1	0	1
27	Kecamatan Sibolga Kota	5	4	4	0	1	0	1
28	Kecamatan Sibolga Sambas	5	4	4	0	1	0	1
29	Kecamatan Sibolga Selatan	5	3	5	0	2	2	0
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga	6	5	6	0	1	0	1
	Total							

Tabel 5. 2 Jumlah Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD, APBD Dan Perubahan RKPD Tahun 2025

N O	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumlah Kegiatan Berkuran g	Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumlah Kegiatan Berkura ng	Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumla h Kegiat an Berku rang	Jumla h Kegiat an Berta mbah	Jumla h Kegiat an Berku rang
		RKPD	APBD	P-RKPD	RKPD	APBD	P-RKPD								
								(RKPD & APBD)	(RKPD & APBD)	(APBD & P- RKPD)	(APBD & P- RKPD)	(RKPD & APBD)	(RKPD & APBD)	(APBD & P- RKPD)	(APBD & P- RKPD)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga	23	11	11	174	45	45	0	12	0	0	0	129	0	0
2	Dinas Kesehatan Kota Sibolga	22	16	16	89	48	58	0	6	0	0	0	41	10	0
3	Rumah Sakit Umum Dr. FL.Tobing	11	6	10	33	11	28	0	5	4	0	0	22	17	0
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga	10	10	5	25	22	9	0	0	0	5	0	3	0	13
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga	8	4	4	37	17	25	0	4	0	0	0	20	8	0
6	Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sibolga	10	7	7	26	15	15	0	3	0	0	0	11	0	0

N O	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumlah Kegiatan Berkuran g	Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumlah Kegiatan Berkura ng	Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumla h Kegiat an Berku rang	Jumla h Kegiat an Berta mbah	Jumla h Kegiat an Berku rang
		RKPD	APBD	P-RKPD	RKPD	APBD	P-RKPD								
								(RKPD & APBD)	(RKPD & APBD)	(APBD & P- RKPD)	(APBD & P- RKPD)	(RKPD & APBD)	(RKPD & APBD)	(APBD & P- RKPD)	(APBD & P- RKPD)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga	10	6	10	53	16	23	0	4	4	0	0	37	7	0
8	Dinas Sosial Kota Sibolga	12	8	8	38	25	25	0	4	0	0	0	13	0	0
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga	12	5	14	25	12	33	0	7	9	0	0	13	21	0
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga	26	26	0	96	96	0	0	0	0	26	0	0	0	96
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga	29	24	24	121	30	23	0	5	0	0	0	91	0	7
12	Dinas Perhubungan	13	7	14	29	15	32	0	6	7	0	0	14	17	0

N O	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumlah Kegiatan Berkuran g	Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumlah Kegiatan Berkura ng	Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumla h Kegiat an Berku rang	Jumla h Kegiat an Berta mbah	Jumla h Kegiat an Berku rang
		RKPD	APBD	P-RKPD	RKPD	APBD	P-RKPD								
								(RKPD & APBD)	(RKPD & APBD)	(APBD & P- RKPD)	(APBD & P- RKPD)	(RKPD & APBD)	(RKPD & APBD)	(APBD & P- RKPD)	(APBD & P- RKPD)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga	9	9	9	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	15	6	17	29	15	31	0	9	11	0	0	14	16	0
15	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	8	4	9	33	12	17	0	4	5	0	0	21	5	0
16	Dinas Perpustakaan kota Sibolga	10	5	5	28	17	22	0	5	0	0	0	11	5	0
17	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian	24	4	4	65	50	21	0	20	0	0	0	15	0	29
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga	22	4	4	56	14	26	0	18	0	0	0	42	12	0
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	15	8	2	35	18	2	0	7	0	6	0	17	0	16

N O	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumlah Kegiatan Berkuran g	Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumlah Kegiatan Berkura ng	Jumlah Kegiatan Bertambah	Jumla h Kegiat an Berku rang	Jumla h Kegiat an Berta mbah	Jumla h Kegiat an Berku rang
		RKPD	APBD	P-RKPD	RKPD	APBD	P-RKPD								
								(RKPD & APBD)	(RKPD & APBD)	(APBD & P- RKPD)	(APBD & P- RKPD)	(RKPD & APBD)	(RKPD & APBD)	(APBD & P- RKPD)	(APBD & P- RKPD)
20	Sekretariat Daerah Kota Sibolga	12	12	12	43	26	28	0	0	0	0	0	17	2	0
21	Sekretariat DPRD Kota Sibolga	15	15	15	59	48	49	0	0	0	0	0	11	1	0
22	Bappeda Kota Sibolga	14	11	14	37	26	38	0	3	3	0	0	11	12	0
23	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga	15	13	13	95	65	65	0	2	0	0	0	30	0	0
24	Badan Kepegawaian Kota Sibolga	13	11	11	42	25	26	0	2	0	0	0	17	1	0
25	Inspektorat Kota Sibolga	7	7	7	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kecamatan Sibolga Utara	14	9	9	28	20	20	0	5	0	0	0	8	0	0
27	Kecamatan Sibolga Kota	13	6	7	32	14	17	0	7	1	0	0	18	3	0
28	Kecamatan Sibolga Sambas	14	10	14	31	19	29	0	4	4	0	0	12	3	0
29	Kecamatan Sibolga Selatan	14	7	14	30	16	30	0	7	7	0	0	14	14	0

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan/penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah. Perubahan RKPD Kota Sibolga tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan tahun 2025 dengan mengacu pada isu- isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah, evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang harus segera dibuat setelah Perubahan RKPD ini ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparat Pemerintah Kota Sibolga serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dengan adanya kesepakatan seluruh pihak terkait tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 tersebut diharapkan pelaksanaan program-program pembangunan dapat lebih efektif, bersinergi dan terpadu sehingga mampu memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. Kebijakan dalam Perubahan RKPD tahun 2025 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Sibolga dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan RKPD diharapkan akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Sibolga khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja).

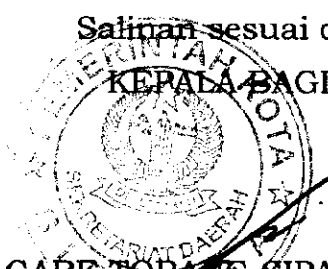
WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.

NIP. 19810705 200804 1 001